



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Raya Tiron Nomor 87 Madiun (63151)  
Telepon (0351) 464477 Faks. (0351) 473173  
Laman [www.madiunkab.go.id](http://www.madiunkab.go.id) Pos-el. [dinaspendidikankabmdn@gmail.com](mailto:dinaspendidikankabmdn@gmail.com)

**REKOMENDASI**

NOMOR 500.5.7.15/1246/402.107/2025

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi dengan ini memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

- a. Nama Lembaga : KB EMBUN PAGI
- b. Alamat Lembaga : Jl Raya Gawang RT.04/01 Desa Kreet  
: Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten. Madiun
- c. Nomor Telepon : 0888805708214
- d. Nama Pimpinan Lembaga : SULASTRI
- e. Nomor Induk Berusaha : 1712220005546
- f. KBLI : 85133
- g. Nama Yayasan : KB EMBUN PAGI
- h. Alamat Yayasan : Jl Raya Gawang RT.04/01 Desa Kreet  
: Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun
- i. Nomor Akta yayasan : 531
- j. Tanggal Akta Yayasan : 26/01/2016
- k. Masa Berlaku Rekom : 01 Pebruari 2025 s/d 31 Januari 2026

Bahwa berdasarkan hasil supervisi dan peninjauan langsung pada lembaga tersebut diatas , telah memenuhi berbagai aspek kelengkapan dan kemampuan dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Rekomendasi ini dikeluarkan dalam rangka perpanjangan ijin operasional kepada Kepala DPMPSTSP Kabupaten Madiun.

Dikeluarkan di : M A D I U N

Pada Tanggal : 23 Maret 2025



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Madiun

Dra. Siti Zubaidah, M.H  
Pembina Utama Muda  
NIP 196907091988092001